

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bandar Udara

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan definisi Bandar Udara yakni suatu area di daratan dan/atau perairan dengan batas yang telah ditentukan dengan fungsi sebagai tempat mendarat maupun lepas-landasnya pesawat terbang, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Selain dalam Undang-Undang Penerbangan, Annex 14 ICAO (*International Civil Aviation Organization*) Chapter 1 menjabarkan bandar udara sebagai berikut, *A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft*¹ (Bandar Udara adalah area tertentu di daratan atau perairan yang diperuntukan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat). Lebih lanjut, PT. Angkasa Pura menyebutkan bahwa Bandar Udara merupakan lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk Masyarakat.²

¹ *Annex 14 To The Convention On International Civil Aviation*


² Chandrarezky Permatasari and M. Syarif Hidayat, 'Penerapan Konsep Airport Mall Pada Bandara: Studi Kasus Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara', *Narada*, 04.03 (2017). Hlm. 348

Salah satu tujuan dibentuknya tatanan kebandarudaraan ini agar meluasnya jangkauan perekonomian, politik, pertahanan dan keamanan, pendidikan, sosial, serta budaya sebagai pendukung pemerataan pembangunan nasional dengan pengembangan potensi daerah³ serta perluasan jangkauan skala internasional. Seiring dengan berkembangnya tatanan kebandarudaraan, terdapat dua jenis pelayanan jasa yang tersedia di Bandar Udara yakni pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait kebandarudaraan. Secara garis besar, perbedaan antara kedua jasa ini terletak pada sifatnya, pelayanan jasa kebandarudaraan bersifat primer atau pelayanan utama yang terdiri atas fasilitas seputar kegiatan pesawat, fasilitas terminal dan kebutuhannya, dan bangunan yang terdapat hubungan dengan angkutan udara, sedangkan pelayanan jasa terkait kebandarudaraan adalah pelayanan yang bersifat sekunder atau penunjang yang meliputi pelayanan penunjang operasi pesawat, penunjang kegiatan layanan penumpang dan barang dan jasa yang memberikan nilai tambah perusahaan Bandar Udara (Pasal 3 PM No.81 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Perusahaan Di Bandar Udara).

Menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) PM No. 81 Tahun 2021 berikut beberapa kewajiban dalam penyelenggaraan jasa kebandarudaraan:

- a. memiliki sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara;
- b. menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar Udara;

³ Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Prosedur Penetapan Tatanan Kebandarudaraan (2019).

- 
- c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas Bandar Udara;
 - e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas Bandar Udara;
 - f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel Pesawat Udara dan petugas operasional;
 - h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara;
 - i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban Bandar Udara;
 - j. memelihara kelestarian lingkungan;
 - k. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
 - l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas Bandar Udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara, serta kompetensi personel Bandar Udara;
 - m. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang paling sedikit memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling

lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara;

- n. mempertahankan kinerja keuangan paling sedikit pada kondisi keuangan pada saat pertama kali Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara diterbitkan;
- o. melaporkan dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik Badan Usaha Bandar Udara, domisili Badan Usaha Bandar Udara dan kerja sama dengan badan hukum lain dalam pelayanan jasa Kebandarudaraan kepada Direktur Jenderal untuk Badan Usaha Bandar Udara;
- p. mempublikasikan peluang usaha di bandar udara setiap 1 (satu) tahun; dan
- q. memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.

Terkait dengan penjabaran perbedaan luasan cakupan pertanggungjawaban antara Bandar Udara dengan Maskapai (pengangkut) diterangkan secara jelas dalam Pasal 18 ayat (1) PM No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara bahwa pertanggungjawaban pihak maskapai mulainya pertanggungjawaban maskapai terhadap penumpang, yakni sejak penumpang beranjak dari *waiting room* bandar udara sampai dengan sampainya penumpang (masuknya) pada terminal tujuan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pertanggungjawaban Keperdataan

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata pengertian tanggungjawab ialah kewajiban penggantian kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan⁴. Menurut kamus hukum tanggungjawab mengacu kepada pemenuhan kewajiban⁵ (ganti rugi) atas suatu kesalahan yang dilakukan seseorang/badan hukum (resiko yang harus ditanggung akibat suatu perbuatan). Hans Kelsen menyatakan pendapatnya mengenai teori tentang tanggungjawab hukum yaitu seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu yang berarti bahwa dia bertanggungjawab atas sanksi apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Kelsen, 2006)⁶. Salah satu dasar pertanggungjawaban keperdataan adalah ketika orang perseorangan/badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum atau biasa disingkat menjadi PMH. Suatu subjek hukum (perseorangan/badan hukum) yang melakukan sesuatu/perbuatan secara melawan hukum dapat mengakibatkan tindakan hukum atau tanggung jawab perdata, seperti penuntutan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan⁷.

Dalam hukum perdata, konsep pertanggungjawaban terbagi menjadi dua, yang pertama PMH (Perbuatan Melawan Hukum/*onrechtmatigedaad*) yang telah diatur pada pasal 1365 KUHPerdata dan kedua disebut sebagai

⁴ Muhammad Taufik Hidayat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan', *Al' Adl Journal*, VIII.03 (2016).

⁵ Sartika Yuli, 'Analisis Hukum Terhadap Penumpang Pesawat Atas Keterlambatan Keberangkatan Penerbangan Domestik Di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang' (Universitas Medan Area, 2021). Hlm. 19

⁶ Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, and Irma Cahyaningtyas, 'Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan', *Notarius*, 13.1 (2020). Hlm. 314.

⁷ Yuli. Loc. Cit.

pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* yang merupakan hasil adopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon*⁸. Adapun mengenai beberapa unsur suatu pertanggungjawaban keperdataan:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta merupakan beberapa pasal yang menganut prinsip ini. Prinsip ini pada dasarnya diterima secara umum karena mengajarkan bahwa orang yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban. Namun seringkali terjadi tidak semua subjek hukum yang merugikan dan melakukan kesalahan mau mengakui kesalahannya. Dalam skenario ini, pihak yang dirugikan tidak dapat bertindak tanpa otorisasi yang tepat dan harus menunjukkan (membuktikan) bahwa kelalaian ataupun kesalahan salah satu pihak tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak yang lain.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).
Dalam prinsip ini beban pembuktian terdapat pada tergugat. Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dari pihak penggugat, maka ganti rugi akan diberikan kepada pihak penggugat.

⁸ Sodikin, 'Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi', *Al-Qisth Law Review*, 5.2 (2022). Hlm. 265.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat Prinsip ini dikenal sebagai kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak umumnya dikaitkan dengan tanggungjawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya⁹.

C. Tinjauan Umum Mengenai Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Pada hakikatnya kepastian hukum (bersifat umum) bertentangan dengan keadilan (bersifat khusus). Kepastian hukum merupakan prasyarat yang sangat penting, dan keadilan menjadi pedoman kebenaran isi undang-undang dalam menentukan apakah undang-undang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepastian hukum dan keadilan seringkali saling bertentangan dan saling tidak bisa dikesampingkan antara satu sama lain. Namun keduanya diperlukan agar undang-undang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuannya. Asas

⁹ Nugraha, Putrijanti, and Cahyaningtyas. Op.Cit. Hlm. 315-316.

juga disebut sebagai jembatan antara norma dengan sosial Masyarakat. Menurut Plato, keadilan berada di luar kemampuan orang biasa, dan keadilan hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan¹⁰. Dalam hal ini Plato mengungkapkan bahwa keadilan secara umum terdiri dari dua hal:

1. Keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi ketika seseorang mampu melakukan suatu tindakan sesuai prosedur yang diharapkan;
2. Keadilan moral adalah keadilan yang timbul apabila kita mampu memperlakukan hak dan tanggung jawab secara seimbang. Konsep tanggung jawab menjadi dasar dalam penyelesaian ganti rugi.

Sekalipun permasalahan masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan, namun penuntutan yang memprioritaskan kepastian hukum justru menimbulkan permasalahan. Keadilan merupakan harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Keadilan pada hakikatnya bersifat subjektif, individualistis, dan tidak dapat digeneralisasikan. Hukum tidak akan berjalan baik bila penegakan hukum hanya mementingkan nilai keadilan dan mengabaikan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum dan keadilan diterapkan secara sosiologis, namun diutamakan nilai kemanfaatan dan asas kepastian hukum merupakan badan hukum yang harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum. Idealnya, dalam penegakan hukum, nilai-nilai dasar keadilan, nilai-nilai dasar filsafat, dan nilai-nilai dasar kemanfaatan, secara

¹⁰ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 02 edn (YPPSDM, 2019).

sosiologis sama relevannya dengan nilai-nilai dasar kepastian hukum, membentuk suatu kesatuan yang sah¹¹.

Bagi Masyarakat yang mencari keadilan, kepastian hukum menjadi suatu bentuk perlindungan dari banyaknya celah kesewenang-wenangan atas suatu aturan yang berlaku, Hal ini sejalan dengan pernyataan Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai dua aspek, yaitu kemampuan menentukan hukum secara spesifik dan kepastian hukum. Artinya, pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui bagaimana hukum akan memperlakukan dan melindungi suatu permasalahan tertentu sebelum mereka menerimanya¹². Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan, sehingga menimbulkan ketidakpastian, dan dengan ketidakpastian tersebut muncullah kebingungan karena tidak adanya kepastian hukum. Dapat kita simpulkan bahwa kepastian hukum berarti hukum diterapkan secara konsisten, jelas dan tetap.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Onrechtmatige daad merupakan istilah Belanda dalam menyebut PMH, sedangkan dalam hukum *Anglo Saxon* lebih dikenal dengan istilah *the tort* atau *under lawful act* (Fuadi, 2004). Dalam konteks perbuatan melawan hukum, perbuatan “melawan” itu sendiri terhitung tidak hanya perbuatan yang bersifat aktif, namun termasuk juga dalam perbuatan “melawan” yang bersifat pasif¹³. Dalam KUHPerdara PMH terdapat pada pasal 1365 yang berbunyi; Tiap perbuatan yang

¹¹ Ibid. Hlm. 8-9.

¹² Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, Jurnal Crepido, 01.01 (2019). Hlm. 14.

¹³ Ibid. Hlm. 268

melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 1365 mengandung unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Adanya perbuatan melawan hukum: H.R (MA) dalam putusannya yang terkenal dengan *arrest cohen lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919) memperluas perbuatan melawan hukum menjadi:

a. melanggar hak subjektif orang lain: Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum sebagai berikut:

(1) Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)

(2) Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)

(3) Hak atas kebebasan, dan

(4) Hak atas kehormatan dan nama baik

b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

c. bertentangan dengan kesusilaan: Bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*)¹⁴

¹⁴ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', Dirgantara, 11.1 (2020). Hlm. 66-67

- d. bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat: kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (relatif) harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat¹⁵.

2. Kesalahan

Perbuatan yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terpenuhi 4 unsur berikut, kesengajaan, atau terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan yang terakhir tidak adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsrond*) contoh: membela diri, *overmacht*, tidak waras, dan sebagainya.

3. Kerugian

Beberapa pemberian ganti rugi yang disebutkan dalam KUHPerdara diantaranya yaitu:

- a. ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
- b. perbuatan yang dilakukan orang lain yang menjadi tanggungannya atau dibawah pengawaannya (Pasal 1367)
- c. ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
- d. pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
- e. ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
- f. ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)

¹⁵ Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan (Nuansa Aulia, 2019). Hlm. 88

g. ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372)¹⁶

4. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan



¹⁶ Ibid. Hlm. 86-90.